



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Kilo Meter 40 BAL-BAR, Kec. Oba Utara ☎ Fax. (0921) 3121135

S O F I F I

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ 568/DISDIKBUD-MU/2021

TENTANG

**PENYELENGARAAN PEMBELAJARAN PADA SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

- Yth. 1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Maluku Utara
2. Pengawas SMA,SMK dan SLB se-Provinsi Maluku Utara
3. Kepala SMA/SMK/SLB Se-Provinsi Maluku Utara

Masing-masing

di-

Tempat,-

Mencermati kondisi perkembangan penyebaran covid-19 di sepuluh Kabupaten Kota di Provinsi Maluku Utara dan mengacu kepada keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri : Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 tahun 2020; Nomor HK.0108/MENKES/7093/2020; Nomor 420-3987 tahun 2020, tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran tahun akademik 2021/2022, dimasa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) , bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembelajaran di satuan pendidikan pada semester ganjil di mulai pada tanggal 12 Juli 2021 dan tetap berpedoman pada kalender pendidikan yang telah di tetapkan oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 421/18/2021 tanggal 10 Juni 2021;
2. Pelaksanaan Pembelajaran di satuan Pendidikan SMA/SMK/ dan SLB se-Provinsi Maluku Utara pada semester ganjil tahun Pelajaran 2021/2022 di sesuaikan kondisi daerah masing-masing terkait dengan penyebaran covid-19 .
3. Pelaksanaan Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dilaksanakan pada tanggal 12-14 Juli 2021 dan mekanisme pelaksanaan menyesuaikan dengan perkembangan sebaran covid -19 di daerah masing-masing (daring, Luring, Blendid) dengan memperhatikan protokol covid -19.
4. Kepala Satuan pendidikan SMA/SMK/SLB se-Provinsi Maluku Utara wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan di lingkungan sekolah;
 - b. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan seperti; puskesmas ,klinik, rumah sakit dan lainnya;
 - c. Kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki disabilitas rungu;
 - d. Memiliki Thermogun (Pengukuran suhu tubuh tembak);
 - e. Membuat kesepakatan bersama komite sekolah dan Surat Izin Persetujuan Orang Tua, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan;
 - f. Pemetaan warga satuan pendidikan yang terindikasi covid -19 tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan.
5. Kepala satuan pendidikan berkewajiban membuat program sekolah sebelum tahun pelajaran baru , meliputi :

- a. Dokumen Kurikulum sekolah (Dokumen 1) yang disyahkan oleh Kepala Cabang Dinas masing-masing Kabupaten Kota
 - b. Kalender Pendidikan Sekolah dengan mengacu kepada kalender Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara nomor : 421/18/2021 tanggal 10 Juni 2021.
 - c. Rencana pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan silabus yang mengacu kepada kurikulum 2013.
 - d. Pembagian Tugas Pendidik dan tenaga Kependidikan
 - e. Peraturan Akademik
 - f. Tata Tertib satuan Pendidikan
6. Pengawasan atau supervisi Proses Pembelajaran di lakukan oleh kepala satuan Pendidikan dan Pengawas satuan pendidikan untuk memastikan proses pembelajaran berjalan sesuai dengan ketentuan atau regulasi.
 7. Satuan Pendidikan diwajibkan menggunakan kurikulum 2013 mulai tahun ajaran baru tahun 2021, bagi sekolah yang menyelenggarakan kurikulum 2006 ditahun sebelumnya, segera melakukan penyesuaian
 8. Kepala Cabang Dinas Kabupaten dan Kota agar memantau dan memastikan bahwa semua sekolah telah melakukan proses pembelajaran dan menerapkan protokol covid -19 di Satuan Pendidikan .

Demikian agar di tindaklanjuti dan atas kerjasamanya di ucapkan terimah kasih.

Sofifi 5 Juli 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Maluku Utara,



Drs. IMAM MAKHDY HASSAN
Pembina Utama Madya
NIP. 19750120 199311 1 001

Tembusan;

1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
2. Yth. Direktur Pembinaan SMA Kemendikbud di Jakarta;
3. Yth. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud di Jakarta;
4. Yth. Direktur Pembinaan Dikmensus Kemdikbud di Jakarta.
5. Arsip.